



**PEMERINTAH PROVINSI TENGGARA TIMUR NUSA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 214 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM KERJA ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara menyeluruh;
  - b. bahwa tindak lanjut reviu dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan melalui penginputan, pemeliharaan dan pembaharuan data secara berkala ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Arsitektur Nasional;
  - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

**MEMUTUSKAN :**


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Kerja Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melakukan evaluasi dan tindak lanjut Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah yang berkelanjutan di lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk penerapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah yang berkesinambungan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 7 JUNI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19650927 199011 1 004

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR** : 214 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 7 JUNI 2023

**TENTANG PENGARAH TIM KERJA ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	a. mengoordinasikan dan memberikan arahan tentang kegiatan; b. memantau kerja Tim; dan c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

Ca.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *Re*



**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19650927 199011 1 004

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 214 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 7 JUNI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	a. mengatur rencana dan jadwal kerja Tim; b. mengoordinir Tim kerja sesuai peruntukannya; dan c. membuat laporan semester.
2	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan; dan b. memantau pelaksanaan sesuai rencana kerja.
3	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua dalam menyusun jadwal pelaksana kegiatan; b. menyiapkan penyelenggaraan/penerapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE dapat berjalan secara baik; dan c. melaksanakan rencana kerja Tim Kerja.
4	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	a. memetakan dan menyelaraskan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah dengan Arsitektur dan Peta Rencana Nasional;
5	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	b. mengoordinir dan memantau penerapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagai pedoman dalam proses integrasi Perangkat Daerah;
6	Kepala Bidang Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	c. memfasilitasi dan mengoordinir reviu dan evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah;
7	Kepala Bidang PIKP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	d. memantau tindak lanjut reviu dan evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah; dan
8	Kepala Bidang Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	e. melakukan penginputan, pemeliharaan dan pembaruan data Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional secara berkala.
9	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
10	Ir. Victor A.O.Ch. Ballo, ST/Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	

11	Kepala Seksi Data dan Statistik Sektor pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memetakan dan menyelaraskan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah dengan Arsitektur dan Peta Rencana Nasional;</p> <p>b. mengoordinir dan memantau penerapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagai pedoman dalam proses integrasi Perangkat Daerah;</p> <p>c. memfasilitasi dan mengoordinir reviu dan evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah;</p> <p>d. memantau tindak lanjut reviu dan evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah; dan</p> <p>e. melakukan penginputan, pemeliharaan dan pembaruan data Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional secara berkala.</p>
12	Simon Sabon Merin/ Manggala Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
13	Maria R. Fernandez/ Manggala Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
14	I Made Arthana, ST/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
15	Yohanes Hermanus/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
16	Emanuel Lamawato, ST/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
17	Yohanes B. Bai Mari, S.Fil/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
18	Petrix Nomleni, S.Kom, MT/ Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
19	Martha E. Djira, ST/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
20	Fian Manafe, S.Kom/ Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
21	Helmy Naffie, S.Kom/ Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	

Wa.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, *pe*

*Kosmas D. Lana*

**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19650927 199011 1 004